



PUTUSAN

NOMOR 69/Pid.Sus/2017/PN.Mjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AL FURQAN ALIAS FURQAN BIN M. ALI**
HAMAL;
 2. Tempat lahir : Majene;
 3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 20 September 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak ada;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;



6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum MUSTAMIN, S.H. yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/H/Pen.Pid/2017/PN.Mjn tertanggal 9 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Mjn tanggal 3 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Mjn tanggal 3 November 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AL FURQAN Alias FURQAN Bin M. ALI HAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 2 dari 43



pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35

Tahun 2009.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa **AL FURQAN Alias FURQAN Bin M. ALI HAMAL**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak **Pidana**
melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL FURQAN Alias FURQAN Bin M.**

ALI HAMAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh)

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

☐ 1 (satu) pembungkus rokok surya.

☐ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

☐ 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo warna putih

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan

alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap

pada pembelaannya semula;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 3 dari 43



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa : **AL FURQAN Alias FURQAN Bin M. ALI HAMAL**, pada hari : Minggu, tanggal 30 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Juli 2017 pukul : 15.00 wita, bertempat : Lingkungan Lembang Kel.Baurung Kecamatan . Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Majene ,**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“, perbuatan mana

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Berawal saat anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang berada diatas angkutan umum dari arah Polman menuju majene sedang membawa Narkotika Jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene langsung menuju KODIM Majene dan menunggu angkutan umum (pete-pete) yang ciri – ciri angkutan umum tersebut sesuai dengan informasi dan tidak lama kemudian anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene saksi ZULIFIKAR memeberhentikan angkutan umum tersebut dan sebelum mobil berhenti anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene saksi ANSAR melihat terdakwa membuang bungkus roko Surya dari jendela mobil.
- ☐ Saat anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan pengeledahan saksi ANSAR menyuruh terdakwa untuk turun dari angkutan Umum dan selanjutnya saksi ANSAR menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Surya yang terdakwa buang dari angkutan umum kemudian

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 4 dari 43



saksi ZULIFIKAR menyuruh terdakwa membuka pembungkus rokok Surya tersebut dan setelah terbuka ditemukan 1 (satu) shaset berisi kristal bening (shabu) yang terdakwa peroleh dari ARI PETENG (DPO) yang tinggal di Kec. Tinambung Kab. Polman selanjutnya terdakwa dan saksi FADILA beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses.

- Bahwa 1 (satu) shaset narkotika jenis shabu terdakwa beli dengan harga Rp.160.000 ,- (saratus enam puluh ribu rupiah) dari ARI PETENG (DPO) adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine dan barang bukti satu paket sabu-sabu oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.LAB :2734/NNF/VII/2017, tanggal 03 Agustus 2017, yang di tanda tangani oleh KEPALA LABFORENSIK CABANG MAKASSAR : Kombes. Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P. Dengan kesimpulan sebagai berikut : nomor barang bukti 6602/2017/NNF dan barang bukti nomor : 6603/2017/NNF, Keduanya POTISITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa : **AL FURQAN Alias FURQAN Bin M. ALI**

HAMAL, pada hari : Minggu, tanggal 30 Juli 2017 atau setidaknya di bulan Juli 2017 pukul : 15.00 wita, bertempat : Lingkungan Lembang Kel.Baurung Kecamatan . Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya ditempat yang masih diwilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang berada diatas

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 5 dari 43



angkutan umum dari arah Polman menuju majene sedang membawa Narkotika Jenis shabu-shabu, selanjutnya anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene langsung menuju KODIM Majene dan menunggu angkutan umum (pete-pete) yang ciri – ciri angkutan umum teersebut sesuai dengan informasi dan tidak lama kemudian anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene saksi ZULIFIKAR memeberhentikan angkutan umum tersebut dan sebelum mobil berhenti anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene saksi ANSAR melihat terdakwa membuang bungkus roko Surya dari jendela mobil.

- Saat anggota satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan pengeledahan saksi ANSAR menyuruh terdakwa untuk turun dari angkutan Umum dan selanjutnya saksi ANSAR menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok Surya yang terdakwa buang dari angkutan umum kemudian saksi ZULIFIKAR menyuruh terdakwa mebuca pembungkus rokok Surya tersebut dan setelah terbuka ditemukan 1 (satu) shaset berisi kristal bening (shabu) yang terdakwa peroleh dari ARI PETENG (DPO) yang tinggal di Kec. Tinambung Kab. Polman selanjutnya terdakwa dan saksi FADILA beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses.

- Bahwa 1 (satu) shaset narkotika jenis shabu terdakwa beli dengan harga Rp.160.000 ,- (saratus enam puluh ribu rupiah) dari ARI PETENG (DPO) adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan sendiri.

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine dan barang bukti satu paket sabu-sabu oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.LAB :2734/NNF/VII/2017, tanggal 03 Agustus 2017, yang di tanda tangani oleh KEPALA LABFORENSIK CABANG MAKASSAR : Kombes. Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P. Dengan kesimpulan sebagai berikut : nomor barang bukti

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 6 dari 43



6602/2017/NNF dan barang bukti nomor : 6603/2017/NNF, Keduanya

POTISITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULFIKAR JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya diri Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan ANSHAR RAHMAN dan beberapa anggota lainnya dari satuan Reserse Narkoba dari Polres Majene;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian peangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 15:00 Wita, Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba dan sementara berada di atas mobil angkot warna merah menuju kesuatu tempat, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene langsung menuju ke depan Kantor KODIM Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian Saksi

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 7 dari 43



langsung menahan atau memberhentikan mobil angkot warna merah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut. Pada saat mobil angkot warna merah tersebut dicegat untuk diberhentikan Saksi melihat Terdakwa sempat membuang bungkus rokok SURYA keluar dari jendela mobil selanjutnya Saksi langsung menyuruh Terdakwa keluar dari mobil angkot merah tersebut dan melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang semula dibuang oleh Terdakwa tepat dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok SURYA tersebut dan ditemukan didalamnya 1 (satu) shaset shabu yang tersimpan di dalam plastik bening dengan ukuran kecil berisikan kristal bening dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa . Setelah itu Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan pacarnya bernama FADILA ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan beli dari perantara ARI PETENG yang beralamat di Lingkungan Lembang kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan harga Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli shabu dari ARI PETENG;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghubungi ARI PETENG melalui Telephone;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 8 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa, uang yang digunakan membeli shabu tersebut adalah uang miliknya terdakwa sendiri dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan perantara dari ARI PETENG dengan cara menghubunginya Via Telephone.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ataupun memberikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuannya menggunakan narkoba jenis shabu agar badan merasa segar dan kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa sering mengkomsumsi narkoba jenis shabu, yang mana profesi Terdakwa adalah sebagai montir dan Terdakwa tidak memiliki profesi lain yang mana Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkoba jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan menyiapkan botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak dua buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu narkoba shabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk menghisap narkoba shabu, pada saat shabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga shabu dalam pirex habis;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diambil di rumah kost Terdakwa saat itu berupa : 1 (satu) pembungkus rokok SURYA, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 9 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Polres Majene temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri

Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik RUKMAN, S,Sos tertanggal 31 Juli 2017 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik RUKMAN, S,Sos tertanggal 31 Juli 2017 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita didepan kantor KODIM di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa di temukan bersama dengan pacar Terdakwa atas nama saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR;
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh ARI PETENG (DPO) melalui via handphone, mengatakan kepda Terdakwa “kemariko dulu jemputka di tinambung kabupaten polman” dan Terdakwa menjawab “Tidak

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 10 dari 43



Ada Motor” dan ARI PETENG berkata lagi “ carimoko dulu motor”namun tersangka tidak menemukan motor,dan ARI PETENG berkata lagi lewat telepon “ naik mobil pete pete mo ko” sehingga Terdakwa pada saat mengatakan kepada ARI PETENG “tunggu maka di dalam ”Beberapa menit kemudian datang saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR di depan rumah terdakwa,lalu terdakwa keluar rumah dan mengajak FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berjalan kaki ke depan lorong yang tembus ke jalan poros propinsi dan Terdakwa lalu mengatakan kepada FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR “tunggu ka dulu di salon nah, terdakwa mau ke Tinambung,”namun saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menolak dan memaksa untuk ikut sama Terdakwa dan akhirnya ber 2 (dua) saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berangkat ke Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dengan menumpangi mobil angkot berwarna merah setibanya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, Terdakwa turun di dekat jembatan selanjunya ARI PETENG menghubungi Terdakwa lewat via handphone dan mengatakan “ tungguka di situ” ada anak anak di situ bawakan ko (sabu sabu) ”,sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu namun tidak ada datang anak-anak seperti yang di maksud ARI PETENG,kemudian ARI PETENG kembali menelpon terdakwa dan mengatakan “ ke sanaka moko langsung ambil di belakang mobil warna biru yang sedang parkir di pinggir jalan “ada itu pembungkus rokok surya(isi shabu shabu) kau ambil lalu tukar dengan pembungkus rokok sempurna (yang di mana dalam isi rokok sampoerna tersebut sudah terdakwa isi dengan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) .sesuai dengan jumlah uang yang di katakan oleh ARI

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 11 dari 43



PETENG, Setelah pembungkus rokok surya ada di tanganku selanjutnya ARI PETENG kemudian menelpon terdakwa dan “mengatakan ada itu mobil pete pete merah mengarah ke Kabuapten Majene, itu mo naiki” tidak lama kemudian selanjutnya terdakwa betul melihat ada mobil pete pete warna merah mengarah ke Kabupaten Majene, lalu terdakwa bersama dengan FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menaiki mobil tersebut untuk balik ke Majene;

- Bahwa benar mobil angkot berwarna merah yang Terdakwa tumpangi melintas di depan kantor KODIM Majene di cegat oleh personil dari sat Narkoba Polres Majene namun sebelum mobil angkot berwarna merah tersebut yang Terdakwa tumpangi berhenti, Terdakwa lalu membuang pembungkus rokok surya ke luar jendela mobil angkot berwarna merah dan pada saat mobil berhenti Terdakwa lalu di tanya oleh personil sat narkoba yang mengatakan “apa kau buang itu, ambil itu”, selanjutnya Terdakwa lalu mengambil pembungkus rokok tersebut di pinggir jalan dan pada saat Terdakwa di suruh untuk membuka pembungkus rokok dan didalam nya di temukan 1 (satu) paket shabu-shabu selanjutnya Terdakwa di amankan dan bawa ke kantor polres Majene;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang di sampaikan lewat pembicaraan via handphone Terdakwadengan ARI PETENG;
- Bahwa benar pada saat itu saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian Terdakwa mengambil pembungkus rokok surya berisi 1 (satu) paket shabu karena pada saat Terdakwa berjalan ke arah belakang mobil biru yang sedang terparkir di pinggir jalan, saksi

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 12 dari 43



FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR sedang berjalan 2 (dua) meter di depan

Terdakwa;

- Bahwa cera menggunakan shabu awalnya Terdakwa membuat alat yang terbuat dari botol aqua ukuran kecil setelah itu menyiapkan pipet dua buah, kaca pires, jarum terbuat dari tusuk telinga dan Aluminum voil rokok, korek gas, setelah itu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar dengan mengguakan korek gas, setelah itu asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet kemudian masuk kedalam mulut dan dibuang melalui hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada didalam kaca pireks habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memakai narkoba jenis shabu yakni hanya untuk di pakai begadang.karena setelah memakai narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan badan lebih kuat dan fres;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menggunakan ataupun membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diambil di rumah kost Terdakwa saat itu berupa : 1 (satu) pembungkus rokok SURYA, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang mana barang bukti tersebut Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 13 dari 43



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pembungkus rokok SURYA;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2734 / NNF / VIII /2017 tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSr,Mk,M.A.P dengan pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang kesimpulannya yaitu "barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : Kristal bening dengan berat netto 0,0080 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AL FURQAN BIN M. ALI HAMAL Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 14 dari 43



yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita didepan kantor KODIM di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa di temukan bersama dengan pacar Terdakwa atas nama saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR;
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh ARI PETENG (DPO) melalui via handphone, mengatakan kepda Terdakwa “kemariko dulu jemputka di tinambung kabupaten polman” dan Terdakwa menjawab “Tidak Ada Motor” dan ARI PETENG berkata lagi “ carimoko dulu motor”namun tersangka tidak menemukan motor,dan ARI PETENG berkata lagi lewat telepon “ naik mobil pete pete mo ko” sehingga Terdakwa pada saat mengatakan kepada ARI PETENG “tunggu maka di dalam ”Beberapa menit kemudian datang saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR di depan rumah terdakwa,lalu terdakwa keluar rumah dan mengajak FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berjalan kaki ke depan lorong yang tembus ke jalan poros propinsi dan Terdakwa lalu mengatakan kepada FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR “tunggu ka dulu di salon nah, terdakwa mau ke Tinambung,”namun saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menolak dan memaksa untuk ikut sama Terdakwa dan akhirnya ber 2 (dua) saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berangkat ke Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dengan menumpangi mobil angkot berwarna merah setibanya di Kecamaatn

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 15 dari 43



Tinambung Kabupaten Polman, Terdakwa turun di dekat jembatan selanjutnya ARI PETENG menghubungi Terdakwa lewat via handphone dan mengatakan "tungguka di situ" ada anak anak di situ bawaan ko (sabu sabu)", sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu namun tidak ada datang anak-anak seperti yang di maksud ARI PETENG, kemudian ARI PETENG kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "ke sanaka moko langsung ambil di belakang mobil warna biru yang sedang parkir di pinggir jalan "ada itu pembungkus rokok surya (isi shabu shabu) kau ambil lalu tukar dengan pembungkus rokok sempurna (yang di mana dalam isi rokok sempurna tersebut sudah terdakwa isi dengan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) .sesuai dengan jumlah uang yang di katakan oleh ARI PETENG, Setelah pembungkus rokok surya ada di tanganku selanjutnya ARI PETENG kemudian menelpon terdakwa dan "mengatakan ada itu mobil pete pete merah mengarah ke Kabuapten Majene, itu mo naiki" tidak lama kemudian selanjutnya terdakwa betul melihat ada mobil pete pete warna merah mengarah ke Kabupaten Majene, lalu terdakwa bersama dengan FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menaiki mobil tersebut untuk balik ke Majene;

- Bahwa sekitar pukul 15:00 Wita, ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba dan sementara berada di atas mobil angkot warna merah menuju kesuatu tempat, kemudian ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 16 dari 43



langsung menuju ke depan Kantor KODIM Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian Saksi langsung menahan atau memberhentikan mobil angkot warna merah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut. Pada saat mobil angkot warna merah tersebut dicegat untuk diberhentikan ZULFIKAR JAFAR melihat Terdakwa sempat membuang bungkus rokok SURYA keluar dari jendela mobil selanjutnya ZULFIKAR JAFAR langsung menyuruh Terdakwa keluar dari mobil angkot merah tersebut dan melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang semula dibuang oleh Terdakwa tepat dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok SURYA tersebut dan ditemukan didalamnya 1 (satu) shaset shabu yang tersimpan di dalam plastik bening dengan ukuran kecil berisikan kristal bening dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa. Setelah itu ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan pacarnya bernama FADILA ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang disampaikan lewat pembicaraan via handphone Terdakwadengan ARI PETENG;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 17 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cera menggunakan shabu awalnya Terdakwa membuat alat yang terbuat dari botol aqua ukuran kecil setelah itu menyiapkan pipet dua buah, kaca pires, jarum terbuat dari tusuk telinga dan Aluminum voil rokok, korek gas, setelah itu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar dengan mengguakan korek gas, setelah itu asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet kemudian masuk kedalam mulut dan dibuang melalui hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada didalam kaca pireks habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memakai narkoba jenis shabu yakni hanya untuk di pakai begadang.karena setelah memakai narkoba jenis shabu tersangka merasakan badan lebih kuat dan fres;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratis Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2734 / NNF / VIII /2017 tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang kesimpulannya yaitu "barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : Kristal bening dengan berat netto 0, 0080 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AL FURQAN BIN M. ALI HAMAL Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 18 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku para Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **AL FURQAN ALIAS FURQAN BIN M. ALI HAMAL** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa **AL FURQAN ALIAS FURQAN BIN M. ALI HAMAL** dengan demikian

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 19 dari 43



yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya taun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. (*Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan.ke-5, 2008, hal-44-56*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita didepan kantor KODIM di

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 20 dari 43



Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur
Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa di
temukan bersama dengan pacar Terdakwa atas nama saksi FADILA ALIAS DILA
BINTI KAMIR dan sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh ARI PETENG (DPO)
melalui via handphone, mengatakan kepada Terdakwa "kemariko dulu jemputka
di tinambung kabupaten polman" dan Terdakwa menjawab "Tidak Ada Motor"
dan ARI PETENG berkata lagi " carimoko dulu motor"namun tersangka tidak
menemukan motor,dan ARI PETENG berkata lagi lewat telepon " naik mobil
pete pete mo ko" sehingga Terdakwa pada saat mengatakan kepada ARI
PETENG "tunggu maka di dalam "Beberapa menit kemudian datang saksi
FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR di depan rumah terdakwa,lalu terdakwa
keluar rumah dan mengajak FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berjalan kaki ke
depan lorong yang tembus ke jalan poros propinsi dan Terdakwa lalu
mengatakan kepada FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR "tunggu ka dulu di salon
nah, terdakwa mau ke Tinambung,"namun saksi FADILA ALIAS DILA BINTI
KAMIR menolak dan memaksa untuk ikut sama Terdakwa dan akhirnya ber 2
(dua) saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berangkat ke Kecamatan
Tinambung Kabupaten Polman dengan menumpangi mobil angkot berwarna
merah setibanya di Kecamaatn Tinambung Kabupaten Polman, Terdakwa turun
di dekat jembatan selanjunya ARI PETENG menghubungi Terdakwa lewat via
handphone dan mengatakan " tungguka di situ" ada anak anak di situ bawaan
ko (sabu sabu) ",sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu namun tidak ada datang
anak-anak seperti yang di maksud ARI PETENG,kemudian ARI PETENG

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 21 dari 43



kembali menelpon terdakwa dan mengatakan “ ke sanaka moko langsung ambil di belakang mobil warna biru yang sedang parkir di pinggir jalan “ada itu pembungkus rokok surya(isi shabu shabu) kau ambil lalu tukar dengan pembungkus rokok sampurna (*yang di mana dalam isi rokok sampurna tersebut sudah terdakwa isi dengan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)*).sesuai dengan jumlah uang yang di katakan oleh ARI PETENG,Setelah pembungkus rokok surya ada di tanganku selanjutnya ARI PETENG kemudian menelpon terdakwa dan “mengatakan ada itu mobil pete pete merah mengarah ke Kabuapten Majene,itu mo naiki”tidak lama kemudian selanjutnya terdakwa betul melihat ada mobil pete pete warna merah mengarah ke Kabupaten Majene,lalu terdakwa bersama dengan FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menaiki mobil tersebut untuk balik ke Majene; dan sekitar pukul 15:00 Wita, ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba dan sementara berada di atas mobil angkot warna merah menuju kesuatu tempat, kemudian ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene langsung menuju ke depan Kantor KODIM Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian Saksi langsung menahan atau memberhentikan mobil angkot warna merah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut. Pada saat mobil angkot warna merah tersebut dicegat untuk diberhentikan ZULFIKAR JAFAR melihat Terdakwa sempat membuang bungkus rokok SURYA keluar dari jendela mobil

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 22 dari 43



selanjutnya ZULFIKAR JAFAR langsung menyuruh Terdakwa keluar dari mobil angkot merah tersebut dan melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang semula dibuang oleh Terdakwa tepat dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok SURYA tersebut dan ditemukan didalamnya 1 (satu) shaset shabu yang tersimpan di dalam plastik bening dengan ukuran kecil berisikan kristal bening dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa. Setelah itu ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan pacarnya bernama FADILA ke Kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang di sampaikan lewat pembicaraan via handphone Terdakwadengan ARI PETENG;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu awalnya Terdakwa membuat alat yang terbuat dari botol aqua ukuran kecil setelah itu menyiapkan pipet dua buah, kaca pires, jarum terbuat dari tusuk telinga dan Aluminium voil rokok, korek gas, setelah itu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 23 dari 43



kemudian masuk kedalam mulut dan dibuang melalui hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada didalam kaca pireks habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan / memakai narkoba jenis shabu yakni hanya untuk di pakai begadang.karena setelah memakai narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan badan lebih kuat dan fres dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2734 / NNF / VIII /2017 tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang kesimpulannya yaitu “barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : Kristal bening dengan berat netto 0,0080 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AL FURQAN BIN M. ALI HAMAL Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 24 dari 43



Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita didepan kantor KODIM di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa di temukan bersama dengan pacar Terdakwa atas nama saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR dan sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh ARI PETENG (DPO) melalui via handphone, mengatakan kepda Terdakwa "kemariko dulu jemputka di tinambung kabupaten polman" dan Terdakwa menjawab "Tidak Ada Motor" dan ARI PETENG berkata lagi " carimoko dulu motor"namun tersangka tidak menemukan motor,dan ARI PETENG berkata lagi lewat telepon " naik mobil pete pete mo ko" sehingga Terdakwa pada saat mengatakan kepada ARI PETENG "tunggu maka di dalam "Beberapa menit kemudian datang saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR di depan rumah terdakwa,lalu terdakwa keluar rumah dan mengajak FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berjalan kaki ke depan lorong yang tembus ke jalan poros propinsi dan Terdakwa lalu mengatakan kepada FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR "tunggu ka dulu di salon nah, terdakwa mau ke Tinambung,"namun saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menolak dan memaksa untuk ikut sama Terdakwa dan akhirnya ber 2

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 25 dari 43



(dua) saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berangkat ke Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dengan menumpangi mobil angkot berwarna merah setibanya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, Terdakwa turun di dekat jembatan selanjutnya ARI PETENG menghubungi Terdakwa lewat via handphone dan mengatakan “tungguka di situ” ada anak anak di situ bawaan ko (sabu sabu)”,sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu namun tidak ada datang anak-anak seperti yang di maksud ARI PETENG,kemudian ARI PETENG kembali menelpon terdakwa dan mengatakan “ke sanaka moko langsung ambil di belakang mobil warna biru yang sedang parkir di pinggir jalan “ada itu pembungkus rokok surya(isi shabu shabu) kau ambil lalu tukar dengan pembungkus rokok sampurna (yang di mana dalam isi rokok sampurna tersebut sudah terdakwa isi dengan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) .sesuai dengan jumlah uang yang di katakan oleh ARI PETENG,Setelah pembungkus rokok surya ada di tanganku selanjutnya ARI PETENG kemudian menelpon terdakwa dan “mengatakan ada itu mobil pete pete merah mengarah ke Kabuapten Majene,itu mo naiki”tidak lama kemudian selanjutnya terdakwa betul melihat ada mobil pete pete warna merah mengarah ke Kabupaten Majene,lalu terdakwa bersama dengan FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menaiki mobil tersebut untuk balik ke Majene; dan sekitar pukul 15:00 Wita, ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba dan sementara berada di atas mobil angkot warna merah menuju kesuatu tempat, kemudian ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 26 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dari Polres Majene langsung menuju ke depan Kantor KODIM Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian Saksi langsung menahan atau memberhentikan mobil angkot warna merah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut. Pada saat mobil angkot warna merah tersebut dicegat untuk diberhentikan ZULFIKAR JAFAR melihat Terdakwa sempat membuang bungkus rokok SURYA keluar dari jendela mobil selanjutnya ZULFIKAR JAFAR langsung menyuruh Terdakwa keluar dari mobil angkot merah tersebut dan melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang semula dibuang oleh Terdakwa tepat dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok SURYA tersebut dan ditemukan didalamnya 1 (satu) shaset shabu yang tersimpan di dalam plastik bening dengan ukuran kecil berisikan kristal bening dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa. Setelah itu ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan pacarnya bernama FADILA ke Kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang di sampaikan lewat pembicaraan via handphone Terdakwadengan ARI PETENG;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 27 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu awalnya Terdakwa membuat alat yang terbuat dari botol aqua ukuran kecil setelah itu menyiapkan pipet dua buah, kaca pires, jarum terbuat dari tusuk telinga dan Aluminum voil rokok, korek gas, setelah itu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar dengan mengguakan korek gas, setelah itu asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet kemudian masuk kedalam mulut dan dibuang melalui hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada didalam kaca pireks habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan / memakai narkoba jenis shabu yakni hanya untuk di pakai begadang.karena setelah memakai narkoba jenis shabu tersangka merasakan badan lebih kuat dan fres dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2734 / NNF / VIII /2017 tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSi,Mk,M.A.P dengan pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang kesimpulannya yaitu "barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : Kristal bening dengan berat netto 0,0080 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AL FURQAN BIN M. ALI HAMAL Positif mengandung Metamfetamina terdaftar

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 28 dari 43



dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu dari ARI PETENG yang tinggal Di Tinambung Kabupaten Polman dengan harga sekitar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) perpaketnya dan tujuan Terdakwa membeli hanya ingin menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri, karena dari efek mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Terdakwa badan terasa segar dan kuat begadang Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu tentu saja menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut semata-mata untuk digunakan sehingga harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya dengan menghubungkan kalimat undang-undang semata, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak dikategorikan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 29 dari 43



didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai **Unsur setiap orang** yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri para Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur-unsur tersebut, dan menyatakan unsur Setiap orang tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa yang

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 30 dari 43



dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita didepan kantor KODIM di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa di temukan bersama dengan pacar Terdakwa atas nama saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 31 dari 43



- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa ditelfon oleh ARI PETENG (DPO) melalui via handphone, mengatakan kepada Terdakwa “kemariko dulu jemputka di tinambung kabupaten polman” dan Terdakwa menjawab “Tidak Ada Motor” dan ARI PETENG berkata lagi “ carimoko dulu motor”namun tersangka tidak menemukan motor,dan ARI PETENG berkata lagi lewat telepon “ naik mobil pete pete mo ko” sehingga Terdakwa pada saat mengatakan kepada ARI PETENG “tunggu maka di dalam ”Beberapa menit kemudian datang saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR di depan rumah terdakwa,lalu terdakwa keluar rumah dan mengajak FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berjalan kaki ke depan lorong yang tembus ke jalan poros propinsi dan Terdakwa lalu mengatakan kepada FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR “tunggu ka dulu di salon nah, terdakwa mau ke Tinambung,”namun saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menolak dan memaksa untuk ikut sama Terdakwa dan akhirnya ber 2 (dua) saksi FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR berangkat ke Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman dengan menumpangi mobil angkot berwarna merah setibanya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, Terdakwa turun di dekat jembatan selanjunya ARI PETENG menghubungi Terdakwa lewat via handphone dan mengatakan “ tungguka di situ” ada anak anak di situ bawakan ko (sabu sabu) ”,sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu namun tidak ada datang anak-anak seperti yang di maksud ARI PETENG,kemudian ARI PETENG kembali menelpon terdakwa dan mengatakan “ ke sanaka moko langsung ambil di belakang mobil warna biru yang sedang parkir di pinggir jalan “ada itu pembungkus rokok surya(isi shabu shabu) kau ambil lalu tukar dengan pembungkus rokok

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 32 dari 43



sampurna (yang di mana dalam isi rokok sampoerna tersebut sudah terdakwa isi dengan uang sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) .sesuai dengan jumlah uang yang di katakan oleh ARI PETENG,Setelah pembungkus rokok surya ada di tanganku selanjutnya ARI PETENG kemudian menelpon terdakwa dan “mengatakan ada itu mobil pete pete merah mengarah ke Kabuapten Majene,itu mo naiki”tidak lama kemudian selanjutnya terdakwa betul melihat ada mobil pete pete warna merah mengarah ke Kabupaten Majene,lalu terdakwa bersama dengan FADILA ALIAS DILA BINTI KAMIR menaiki mobil tersebut untuk balik ke Majene;

- Bahwa sekitar pukul 15:00 Wita, ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba dan sementara berada di atas mobil angkot warna merah menuju kesuatu tempat, kemudian ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene langsung menuju ke depan Kantor KODIM Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian Saksi langsung menahan atau memberhentikan mobil angkot warna merah sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat tersebut. Pada saat mobil angkot warna merah tersebut dicegat untuk diberhentikan ZULFIKAR JAFAR melihat Terdakwa sempat membuang bungkus rokok SURYA keluar dari jendela mobil selanjutnya ZULFIKAR JAFAR langsung menyuruh Terdakwa keluar dari

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 33 dari 43



mobil angkot merah tersebut dan melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok yang semula dibuang oleh Terdakwa tepat dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene menyuruh Terdakwa untuk membuka pembungkus rokok SURYA tersebut dan ditemukan didalamnya 1 (satu) shaset shabu yang tersimpan di dalam plastik bening dengan ukuran kecil berisikan kristal bening dan Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa . Setelah itu ZULFIKAR JAFAR bersama dengan BRIPKA ANSAR RAHMAN dan Anggota Sat Res Narkoba dari Polres Majene membawa dan mengamankan Terdakwa bersama dengan pacarnya bernama FADILA ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang disampaikan lewat pembicaraan via handphone Terdakwadengan ARI PETENG;
- Bahwa cera menggunakan shabu awalnya Terdakwa membuat alat yang terbuat dari botol aqua ukuran kecil setelah itu menyiapkan pipet dua buah, kaca pires, jarum terbuat dari tusuk telinga dan Aluminum foil rokok, korek gas, setelah itu dirakit menjadi alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pireks, selanjutnya kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet kemudian masuk kedalam mulut dan dibuang melalui hidung dan begitu seterusnya sampai sabu-sabu yang ada didalam kaca pireks habis;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 34 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan / memakai narkoba jenis shabu yakni hanya untuk di pakai begadang.karena setelah memakai narkoba jenis shabu tersangka merasakan badan lebih kuat dan fres;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratis Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 2734 / NNF / VIII /2017 tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P dengan pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang kesimpulannya yaitu “barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : Kristal bening dengan berat netto 0, 0080 gram dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik AL FURQAN BIN M. ALI HAMAL Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 35 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa adalah sebagai montir dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 36 dari 43



yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 37 dari 43



menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalah guna narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 38 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 39 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok SURYA dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum bahwa alat tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli narkoba jenis shabu oleh karnanya maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 40 dari 43



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AL FURQAN ALIAS FURQAN BIN M. ALI HAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 41 dari 43



3. Menyatakan Terdakwa **AL FURQAN ALIAS FURQAN BIN M. ALI HAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok SURYA;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih.Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Rabu** tanggal **3 JANUARI 2018** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL HS, S.H., M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 42 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL. HS, S.H., M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

IRA AMPERAWATI

Putusan No. 69/Pid.B/2017/PN Mjn
Hal. 43 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)